



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KALIMANTAN TIMUR**

ROADMAP PENELITIAN DAN PKM

PERIODE 2022–2027

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 169-3/KEP/SKT/A.2/I/2022**

TENTANG

**PENETAPAN DOKUMEN ARAH PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT (PPM) FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022 – 2027**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebagai pusat unggulan pendidikan hukum yang berbasis teknologi dan nilai-nilai keislaman, diperlukan arah pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang terstruktur
- b. Bahwa untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah serta kontribusi nyata dosen kepada masyarakat, perlu ditetapkan dokumen legal sebagai acuan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Masyarakat.
- c. Bahwa berdasarkan rapat pimpinan dan dosen Fakultas Hukum pada tanggal 01 November 2022, telah disepakati Dokumen Arah Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan poin a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek)
3. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (terkait dengan arah pengembangan dan rencana induk)
6. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terbitan 2022 oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM), Ditjen Diktiristek,
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah



9. Surat Keputusan Kemenristekdikti Nomor 463/KPT/I/2017 tentang izin Penggabungan STIEM Samarinda dan STIKES Muhammadiyah Samarinda Menjadi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang di selenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah
10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1601/KEP/I.O/D/2021 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN ARAH PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS HUKUM PERIODE 2022-2027.**
- Kesatu : Mengesahkan Dokumen Arah Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan (*roadmap*) bagi dosen di lingkungan Fakultas Hukum UMKT dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan PPM.
- Ketiga : Arah pengembangan ini difokuskan pada keunggulan hukum berbasis teknologi informasi, hukum lingkungan, dan penguatan hukum berbasis nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 12 Rabiul Awwal 1444 H
07 November 2022 M



Rektor,

Amang Setiaji
N. 0724125602

BAGIAN PERTAMA
ROADMAP PENELITIAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah UMKT

Sejarah berdirinya Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) bermula dari inisiatif Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Timur pada tahun 2011 untuk mengembangkan lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah yang lebih komprehensif di wilayah Kalimantan Timur. Inisiatif tersebut diwujudkan melalui pembentukan kepanitiaan pendirian Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang diketuai oleh **Ghozali, M.H., M.Kes** dengan sekretaris **Drs. Suprayitno, M.Kes**.

Panitia tersebut mengusulkan penggabungan dua perguruan tinggi Muhammadiyah yang telah lebih dahulu berdiri di Samarinda, yaitu **STIKES Muhammadiyah Samarinda** dan **STIE Muhammadiyah Samarinda**, menjadi sebuah universitas. Penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan pendidikan tinggi Muhammadiyah di Kalimantan Timur serta meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Upaya pendirian universitas semakin dipercepat dengan dilakukannya penandatanganan **Nota Kesepahaman (MoU)** pada tanggal **10 Juni 2016** antara **Badan Pembina Harian (BPH) STIKES Muhammadiyah Samarinda, STIE Muhammadiyah Samarinda, dan Universitas Muhammadiyah Surakarta**. Kerjasama tersebut dilakukan dalam rangka percepatan proses pendirian Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur serta penguatan tata kelola akademik dan kelembagaan.

Setelah melalui berbagai tahapan administrasi dan evaluasi, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur secara resmi berdiri pada **28 Agustus 2017** berdasarkan **Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 463/KPT/I/2017**. Selanjutnya, dilakukan pembentukan fakultas-fakultas di lingkungan universitas berdasarkan **Surat Keputusan Rektor Nomor 001-13/KEP/SKT/A.2/B/2017**. Rektor pertama Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur adalah **Prof. Dr. Bambang Setiaji**, yang sebelumnya menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Secara geografis, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur berlokasi di **Kota Samarinda**, yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini UMKT

memiliki dua lokasi kampus, yaitu **Kampus I** yang terletak di **Jalan Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda**, dan **Kampus II** yang berada di kawasan **Pesona Mahakam**.

Dalam perkembangannya, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur terus memperluas cakupan keilmuan dengan mendirikan berbagai fakultas, termasuk **Fakultas Hukum**. Fakultas Hukum UMKT menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang hukum melalui **Program Studi Sarjana Hukum (S1)** dan **Program Studi Magister Hukum (S2)** yang berorientasi pada pengembangan ilmu hukum berbasis teknologi informasi serta berkontribusi terhadap penyelesaian permasalahan sosial dan lingkungan.

Keberadaan Fakultas Hukum menjadi bagian penting dalam pengembangan keilmuan di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, khususnya dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi profesional di bidang hukum, memiliki integritas moral, serta mampu menjawab tantangan perkembangan hukum di era digital.

Saat ini Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur memiliki **9 fakultas dengan 22 program studi** serta jumlah mahasiswa aktif sekitar **8.126 mahasiswa**. Fakultas Hukum berperan dalam mendukung pengembangan keilmuan hukum melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat.

Dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai serta pengembangan kelembagaan yang berkelanjutan, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur terus berupaya mewujudkan visinya sebagai **universitas islami berbasis teknologi informasi yang unggul serta berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan sosial dan lingkungan**.

1.2 Latar Belakang

Penelitian merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Melalui kegiatan penelitian, perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan pengetahuan baru tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (FH UMKT) sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu

hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi dan globalisasi. Dinamika perkembangan hukum yang semakin kompleks menuntut adanya penelitian yang sistematis, berkelanjutan, dan terarah.

Roadmap penelitian merupakan dokumen strategis yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas penelitian yang dilakukan oleh dosen dan peneliti di lingkungan Fakultas Hukum. Dengan adanya roadmap penelitian, kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan sehingga mampu menghasilkan luaran yang berkualitas serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum.

Penyusunan roadmap penelitian ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur periode 2022–2027 yang menjadi dasar pengembangan fakultas dalam jangka menengah. Renstra tersebut memuat berbagai strategi pengembangan yang meliputi peningkatan kualitas lulusan, penguatan sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah.

Dalam konteks tersebut, roadmap penelitian Fakultas Hukum disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam pengembangan penelitian hingga tahun 2037. Roadmap ini diharapkan mampu menjadi panduan bagi dosen dan peneliti dalam melaksanakan penelitian yang selaras dengan visi dan misi fakultas.

Selain itu, roadmap penelitian juga menjadi instrumen penting dalam mendukung peningkatan kualitas akreditasi program studi, pengembangan kerjasama penelitian, serta peningkatan reputasi akademik fakultas di tingkat nasional maupun internasional.

BAB II

DASAR PENYUSUNAN ROADMAP

2.1 Visi Fakultas Hukum

Visi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur adalah:

“Pada tahun 2037 menjadi fakultas islami yang mengembangkan hukum yang berbasis teknologi informasi yang unggul dan berkontribusi terhadap masalah sosial dan lingkungan.”

Visi tersebut menjadi dasar utama dalam penyusunan roadmap penelitian Fakultas Hukum.

2.2 Misi Fakultas Hukum

Untuk mewujudkan visi tersebut, Fakultas Hukum memiliki beberapa misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang berkualitas berbasis teknologi informasi.
2. Mengembangkan penelitian hukum yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis keilmuan hukum.
4. Mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Misi tersebut menjadi landasan dalam pengembangan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

2.3 Tujuan Penelitian Fakultas Hukum

Tujuan pengembangan penelitian di Fakultas Hukum antara lain:

1. Menghasilkan penelitian hukum yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dosen pada jurnal nasional dan internasional.
3. Mengembangkan inovasi hukum berbasis teknologi informasi.
4. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum.

2.4 Arah Pengembangan Penelitian

Arah pengembangan penelitian Fakultas Hukum meliputi:

1. peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dosen
2. peningkatan publikasi ilmiah

3. pengembangan penelitian berbasis teknologi informasi
4. penguatan kerjasama penelitian dengan berbagai institusi.

Hal ini sejalan dengan strategi fakultas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta publikasi ilmiah dosen.

1.5 Pentingnya Penelitian dalam Pengembangan Ilmu Hukum

Penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ilmu hukum. Melalui penelitian, berbagai konsep, teori, dan praktik hukum dapat terus dikembangkan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul dalam masyarakat.

Beberapa peran penting penelitian dalam pengembangan ilmu hukum antara lain:

1. Pengembangan Teori Hukum

Penelitian memungkinkan pengembangan teori-teori hukum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pembentukan dan penerapan hukum.

2. Pemecahan Masalah Sosial

Banyak permasalahan sosial yang membutuhkan pendekatan hukum dalam penyelesaiannya. Penelitian hukum dapat memberikan solusi yang berbasis analisis akademik.

3. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Hasil penelitian dosen dapat digunakan sebagai bahan ajar yang memperkaya proses pembelajaran di perguruan tinggi.

4. Pengembangan Kebijakan Publik

Penelitian hukum seringkali menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan.

5. Penguatan Reputasi Akademik

Publikasi hasil penelitian di jurnal ilmiah dapat meningkatkan reputasi akademik institusi.

Dengan demikian, pengembangan penelitian yang terarah dan sistematis menjadi sangat penting bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

1.6 Ranting Keilmuan Dosen Fakultas Hukum

Daftar ranting ilmu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur menunjukkan keragaman kepakaran akademik yang dimiliki oleh dosen tetap program studi.

Kepakaran tersebut mencakup berbagai bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan administrasi negara, hukum bisnis, hukum lingkungan dan sumber daya alam, serta hukum *cyber*.

Keberagaman bidang keilmuan ini menjadi dasar dalam pengembangan **roadmap penelitian Fakultas Hukum**, karena setiap dosen memiliki fokus penelitian yang sesuai dengan kompetensi akademiknya. Dengan demikian, kegiatan penelitian di lingkungan fakultas dapat dikembangkan secara terarah dan terintegrasi sesuai dengan bidang kepakaran masing-masing dosen.

Selain itu, pemetaan ranting ilmu dosen juga menjadi landasan dalam pengembangan **kelompok riset (research group)** di Fakultas Hukum yang dapat mendukung peningkatan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, serta kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum dan penyelesaian permasalahan sosial di masyarakat.

BAB III
TEMA PENELITIAN FAKULTAS

Pengembangan roadmap penelitian Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur disusun dengan mempertimbangkan Visi Misi Universitas dan Fakultas Hukum, juga visi keilmuan Program Studi Hukum Program Sarjana serta Program Magister. Adapun tema besar penelitian Fakultas Hukum adalah:

“Pengembangan Hukum di Bidang Industri untuk Penyelesaian Masalah Sosial dan Lingkungan”

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur memiliki beberapa konsentrasi penelitian dalam hal dilihat dari bidang ilmu hukum, yaitu:

No	Bidang Ilmu Hukum	Tema Hukum
1.	Hukum Pidana	1. hukum pidana siber 2. hukum pidana korporasi 3. sistem peradilan pidana 4. perlindungan korban kejahatan.
2.	Hukum Perdata dan Bisnis	5. hukum kontrak 6. hukum dagang 7. hukum ketenagakerjaan 8. hukum persaingan usaha
3.	Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara	9. hukum konstitusi 10. sistem demokrasi 11. perancangan peraturan perundang-undangan 12. reformasi birokrasi
4.	Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam	13. hukum lingkungan 14. hukum pertambangan 15. pengelolaan sumber daya alam 16. pembangunan berkelanjutan
5.	Hukum Teknologi Informasi	17. cyber law 18. perlindungan data pribadi 19. digital governance 20. artificial intelligence dan hukum

BAB IV

TAHAPAN ROADMAP PENELITIAN

5.1 Tahap 1 (2022–2027)

Penguatan Dasar Penelitian Hukum

Fokus utama pada tahap ini adalah peningkatan kapasitas penelitian dosen serta penguatan budaya penelitian di lingkungan fakultas.

Target kegiatan:

1. peningkatan jumlah penelitian
2. peningkatan publikasi jurnal nasional
3. pengembangan kelompok riset

Roadmap ini selain memuat tahap 1, juga membuat proyeksi tahap jangka panjang di berikutnya yaitu 2027-2037 sebagai dasar acuan sinkronisasi serta keberlanjutan roadmap penelitian

5.2 Tahap 2 (2027–2032)

Pengembangan Model dan Implementasi Hukum

Pada tahap ini penelitian diarahkan pada pengembangan model kebijakan hukum serta penelitian terapan yang dapat memberikan solusi bagi masyarakat.

Target kegiatan:

1. kolaborasi penelitian dengan instansi pemerintah
2. peningkatan publikasi internasional
3. pengembangan model kebijakan hukum

5.3 Tahap 3 (2032–2037)


Inovasi Hukum Berbasis Teknologi

Tahap ini difokuskan pada inovasi hukum yang berbasis teknologi serta kontribusi terhadap pembangunan hukum nasional.

Target kegiatan:

1. pengembangan sistem hukum digital
2. penelitian kolaboratif internasional
3. pengembangan model regulasi hukum

5.4. Bagan Milestone Roadmap Penelitian



BAGIAN KEDUA
ROADMAP PENELITIAN

BAB V

ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

5.1 Tema Besar PkM

Tema besar pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum dirumuskan sebagai turunan langsung dari visi Fakultas, yaitu:

“menjadi fakultas islami yang mengembangkan hukum yang berbasis teknologi informasi yang unggul dan berkontribusi terhadap masalah sosial dan lingkungan”

Secara konseptual, tema ini merepresentasikan integrasi antara nilai keislaman, pengembangan teknologi informasi, serta orientasi pada kebermanfaatan sosial dan lingkungan. Pengabdian kepada masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai aktivitas pelengkap, tetapi sebagai instrumen strategis dalam mentransformasikan ilmu hukum menjadi solusi yang aplikatif dan berdampak.

Aspek teknologi informasi dalam tema ini menegaskan bahwa kegiatan pengabdian harus adaptif terhadap perkembangan digital, baik dalam bentuk edukasi hukum berbasis teknologi maupun pelayanan hukum yang inovatif. Aspek sosial menekankan pentingnya peningkatan akses keadilan dan penyelesaian konflik di masyarakat, sedangkan aspek lingkungan menegaskan peran hukum dalam mendukung keberlanjutan dan perlindungan sumber daya alam.

Dengan demikian, tema besar ini menjadi landasan dalam mengarahkan kegiatan PkM agar selaras dengan visi Fakultas Hukum, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.

5.2 Klaster PkM

Pengembangan klaster pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada integrasi antara keilmuan dosen, kebutuhan masyarakat, serta arah kebijakan dalam Renstra. Klaster ini dirancang sebagai kerangka konseptual yang memungkinkan kegiatan PkM dilaksanakan secara fokus, sistematis, dan berkelanjutan.

1. Klaster PkM Hukum Berbasis Teknologi Informasi

Klaster ini berangkat dari kebutuhan masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks. Dalam perspektif keilmuan hukum pidana, perdata, dan hukum teknologi, berbagai permasalahan seperti kejahatan siber,

perlindungan data pribadi, serta transaksi elektronik memerlukan pendekatan hukum yang adaptif.

Tujuan klaster ini adalah meningkatkan literasi hukum digital masyarakat serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko hukum di era teknologi. Ruang lingkup kegiatan meliputi edukasi cyber law, penyuluhan hukum digital, serta pengembangan media edukasi berbasis teknologi.

Kontribusi klaster ini terletak pada kemampuannya menjembatani kesenjangan antara perkembangan teknologi dan pemahaman hukum masyarakat, sehingga hukum dapat berfungsi secara preventif dan protektif.

2. Klaster PkM Akses Keadilan dan Penyelesaian Masalah Sosial

Klaster ini berfokus pada peran hukum dalam menjamin keadilan sosial, khususnya bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan hukum. Dalam perspektif hukum pidana, hukum perdata, dan hukum acara, masih banyak masyarakat yang belum memahami hak dan kewajibannya.

Tujuan klaster ini adalah meningkatkan kesadaran hukum serta memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat. Ruang lingkup kegiatan meliputi bantuan hukum, advokasi masyarakat, serta edukasi hukum berbasis kebutuhan lokal.

Kontribusi klaster ini terletak pada upaya menciptakan keadilan sosial melalui pendekatan hukum yang inklusif dan aplikatif, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap keadilan.

3. Klaster PkM Hukum Tata Negara dan Tata Kelola Publik

Klaster ini mengkaji hubungan antara hukum dan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam konteks pelayanan publik dan kebijakan. Dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara, masyarakat seringkali menghadapi kendala dalam memahami kebijakan publik dan hak-haknya sebagai warga negara.

Tujuan klaster ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum tata negara serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik. Ruang lingkup kegiatan meliputi edukasi hukum pemerintahan, advokasi kebijakan, serta pendampingan masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Kontribusi klaster ini terletak pada penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

4. Klaster PkM Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Klaster ini berfokus pada pengabdian dalam bidang hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks sosial, permasalahan seperti kerusakan lingkungan, konflik lahan, dan eksploitasi sumber daya alam menjadi isu yang sangat relevan.

Tujuan klaster ini adalah meningkatkan kesadaran hukum lingkungan serta mendukung masyarakat dalam menghadapi permasalahan lingkungan. Ruang lingkup kegiatan meliputi edukasi hukum lingkungan, pendampingan masyarakat, serta advokasi berbasis kebijakan lingkungan.

Kontribusi klaster ini terletak pada upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan hukum yang berorientasi pada perlindungan lingkungan.

5. Klaster PkM Hukum Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Klaster ini menekankan peran hukum dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM dan ekonomi lokal. Dalam perspektif hukum bisnis dan hukum ekonomi, banyak pelaku usaha yang belum memahami aspek hukum dalam kegiatan ekonominya.

Tujuan klaster ini adalah meningkatkan literasi hukum ekonomi serta memberdayakan masyarakat melalui pendekatan hukum. Ruang lingkup kegiatan meliputi edukasi hukum bisnis, perlindungan konsumen, serta pendampingan hukum bagi pelaku usaha.

Kontribusi klaster ini terletak pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pemahaman hukum yang memadai.

5.3 Tahapan Roadmap

Roadmap pengabdian kepada masyarakat disusun dalam tiga tahapan utama yang mencerminkan proses pengembangan secara bertahap dan berkelanjutan, yaitu tahap fondasi, pengembangan, dan hilirisasi.

1. Tahap Jangka Pendek (Fondasi)

Tahap ini difokuskan pada pembangunan dasar pengembangan pengabdian kepada masyarakat, terutama dalam meningkatkan kapasitas dosen dan sistem pengelolaan PkM.

2. Tahap Jangka Menengah (Pengembangan)

Tahap ini berfokus pada peningkatan kualitas dan relevansi kegiatan PkM melalui pengembangan model pengabdian berbasis riset dan kolaborasi.

3. Tahap Jangka Panjang (Hilirisasi)

Tahap ini merupakan fase puncak dalam roadmap PkM, dimana kegiatan pengabdian diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata terhadap masyarakat dan kebijakan publik.

5.4. Keterkaitan pada Level Fakultas Hukum

Pada level Fakultas Hukum, ketiga tahapan tersebut menunjukkan proses penguatan peran akademik dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Tahap fondasi menjadi dasar dalam membangun kapasitas dosen serta sistem pengelolaan PkM yang terstruktur. Hal ini penting karena kondisi awal menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi dengan penelitian. Dengan adanya tahap ini, Fakultas Hukum mulai membangun budaya pengabdian berbasis riset.

Tahap pengembangan kemudian memperkuat kualitas kegiatan PkM melalui integrasi penelitian, pengembangan model pengabdian, serta peningkatan kolaborasi. Pada tahap ini, pengabdian tidak lagi bersifat individual, tetapi mulai terorganisasi dalam klaster keilmuan yang sesuai dengan kompetensi dosen.

Selanjutnya, tahap hilirisasi menandai puncak transformasi dimana kegiatan PkM tidak hanya menghasilkan output kegiatan, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam bentuk kontribusi kebijakan dan solusi terhadap permasalahan hukum. Dengan demikian, Fakultas Hukum bertransformasi menjadi institusi yang tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

5.5. Keterkaitan pada Level Universitas (UMKT)

Pada level Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), ketiga tahapan roadmap PkM Fakultas Hukum berkontribusi terhadap pencapaian visi dan Renstra universitas secara keseluruhan.

Tahap fondasi mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem tridharma di tingkat universitas. Hal ini sejalan dengan upaya UMKT dalam meningkatkan kualitas akademik dan kelembagaan.

Tahap pengembangan berkontribusi pada peningkatan reputasi universitas melalui kegiatan pengabdian yang berkualitas, kolaboratif, dan berbasis riset. Pada tahap ini, Fakultas Hukum tidak hanya berkontribusi secara internal, tetapi juga mulai memperluas jejaring dan meningkatkan daya saing institusi.

Tahap hilirisasi memperkuat peran UMKT sebagai perguruan tinggi yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Melalui kontribusi dalam bentuk kebijakan, advokasi, dan solusi hukum, Fakultas Hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan universitas yang berorientasi pada pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.

5.6. Keterkaitan pada Level Regional (Kalimantan Timur)

Dalam konteks regional, khususnya Kalimantan Timur, ketiga tahapan roadmap PkM memiliki relevansi yang sangat strategis.

Tahap fondasi berperan dalam membangun pemahaman awal terhadap kebutuhan hukum masyarakat di daerah, termasuk isu-isu lokal seperti konflik lahan, hukum lingkungan, dan akses keadilan.

Tahap pengembangan kemudian memungkinkan Fakultas Hukum untuk merespons kebutuhan tersebut melalui program pengabdian yang lebih terstruktur, berbasis riset, dan melibatkan berbagai stakeholder di tingkat daerah.

Tahap hilirisasi menjadi tahap yang paling krusial dalam konteks regional, dimana hasil pengabdian dapat berkontribusi langsung terhadap penyelesaian permasalahan hukum di Kalimantan Timur, termasuk dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Fakultas Hukum dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dan penyelesaian konflik hukum.

5.7. Integrasi Ketiga Level (Fakultas – Universitas – Regional)

Ketiga tahapan roadmap tersebut menunjukkan adanya hubungan yang saling terintegrasi antara pengembangan internal Fakultas Hukum, kontribusi terhadap universitas, dan dampak pada masyarakat regional.

- a. Pada tahap fondasi, fokus utama adalah penguatan internal Fakultas
- b. Pada tahap pengembangan, kontribusi mulai meluas ke tingkat universitas
- c. Pada tahap hilirisasi, dampak meluas ke masyarakat dan wilayah Kalimantan Timur

Dengan demikian, roadmap pengabdian kepada masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan kegiatan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun sinergi antara pengembangan institusi dan kebutuhan masyarakat.

BAB VI

STRATEGI DAN IMPLEMENTASI

6.1 Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum dirumuskan sebagai langkah operasional dalam mengimplementasikan roadmap PkM yang telah disusun. Strategi ini merupakan turunan langsung dari arah kebijakan Renstra yang menekankan peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian, serta diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

1. Strategi Peningkatan Kapasitas Dosen dalam PkM

Strategi ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi dosen dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pengabdian yang berkualitas dan berbasis riset.

2. Strategi Integrasi Penelitian dengan PkM

Strategi ini menempatkan PkM sebagai bentuk hilirisasi penelitian hukum, sehingga kegiatan pengabdian memiliki dasar ilmiah yang kuat.

3. Strategi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam PkM

Strategi ini bertujuan untuk mengembangkan model pengabdian yang adaptif terhadap perkembangan digital.

4. Strategi Penguatan Kolaborasi

Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan dampak PkM melalui sinergi dengan berbagai pihak.

5. Strategi Berbasis Problem Solving

Strategi ini menekankan bahwa kegiatan PkM harus berorientasi pada penyelesaian masalah nyata di masyarakat.

6.2 Program Implementasi

Program implementasi dirancang sebagai bentuk konkret dari strategi yang telah ditetapkan, dengan mengintegrasikan kegiatan pengabdian, penelitian, dan pembelajaran.

1. Program PkM Dosen

Program ini merupakan bentuk utama pelaksanaan pengabdian oleh dosen sesuai dengan bidang keilmuannya.

2. Program PkM Kolaboratif

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas PkM melalui kerjasama lintas institusi.

3. Program PkM Berbasis Riset

Program ini merupakan bentuk implementasi hasil penelitian dalam kegiatan pengabdian.

4. Program PkM Mahasiswa (KKN Tematik Hukum)

Program ini bertujuan mengintegrasikan pembelajaran dengan pengabdian kepada masyarakat.

6.3 Kerjasama

Kerjasama merupakan elemen strategis dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

1. Kerjasama Nasional

Kerjasama nasional dilakukan dengan berbagai pihak untuk memperkuat pelaksanaan PkM berbasis kebutuhan masyarakat.

2. Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional bertujuan meningkatkan kualitas PkM serta memperluas jejaring global.

BAB VII

TARGET & LUARAN PENGABDIAN MASYARAKAT

7.1 Target Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum diarahkan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan visi:

“Fakultas Hukum menjadi fakultas islami yang mengembangkan hukum yang berbasis teknologi informasi unggul dan berkontribusi terhadap masalah sosial dan lingkungan”

Dengan demikian, target PkM tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kegiatan, tetapi juga pada kualitas, inovasi berbasis teknologi, serta dampak terhadap penyelesaian masalah sosial dan lingkungan. Target disusun secara **SMART** dan dikembangkan secara bertahap melalui tiga fase roadmap: fondasi, pengembangan, dan hilirisasi.

Secara konseptual, fase fondasi menekankan pada penguatan kapasitas dan kuantitas kegiatan, fase pengembangan pada peningkatan kualitas dan integrasi riset, serta fase hilirisasi pada dampak kebijakan dan keberlanjutan (*policy impact dan sustainability*).

Dimensi keislaman tercermin dalam orientasi kebermanfaatan sosial, dimensi teknologi dalam peningkatan digitalisasi PkM, serta dimensi sosial dan lingkungan dalam fokus penyelesaian masalah masyarakat secara berkelanjutan.

7.2 Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Luaran pengabdian kepada masyarakat dirancang sebagai representasi konkret dari implementasi visi Fakultas Hukum, serta sebagai indikator keberhasilan kegiatan PkM yang tidak hanya menghasilkan output administratif, tetapi juga outcome dan impact.

A. Luaran Berbasis Nilai Keislaman

Luaran ini mencerminkan dimensi etik dan kebermanfaatan dalam pengabdian, antara lain:

- a) Modul edukasi hukum berbasis nilai keislaman

- b) Program literasi hukum berbasis moral dan etika
- c) Penguatan kesadaran hukum masyarakat berbasis nilai keadilan

B. Luaran Berbasis Teknologi Informasi

Sebagai turunan dari visi berbasis teknologi informasi, luaran meliputi:

- a) Platform digital edukasi hukum (*legal tech*)
- b) Media pembelajaran hukum berbasis online
- c) Sistem informasi layanan hukum masyarakat

Luaran ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan PkM secara luas dan berkelanjutan.

C. Luaran Berbasis Sosial dan Lingkungan

Luaran ini berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat, antara lain:

1. Policy brief / rekomendasi kebijakan
 2. Program advokasi hukum masyarakat
 3. Model penyelesaian konflik hukum
 4. Pendampingan hukum berbasis komunitas
1. Program hukum lingkungan dan keberlanjutan

D. Luaran Akademik dan Model Pengabdian

Sebagai bagian dari *research-based community service*, luaran juga mencakup:

1. Publikasi pengabdian kepada masyarakat
2. Model pengabdian hukum berbasis klaster
3. Best practice PkM berbasis socio-legal

BAB VII

PENUTUP

Dengan disusunnya Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur periode 2022–2027 ini, diharapkan seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan.

Roadmap ini menjadi pedoman strategis bagi dosen dan sivitas akademika dalam mengembangkan penelitian yang berkualitas serta pengabdian kepada masyarakat yang berdampak nyata. Melalui implementasi roadmap ini, diharapkan Fakultas Hukum mampu meningkatkan kualitas publikasi ilmiah, memperluas jejaring kerjasama, serta berkontribusi dalam penyelesaian berbagai permasalahan hukum di masyarakat.

Selain itu, roadmap ini juga diharapkan mampu mendukung pencapaian visi Fakultas Hukum sebagai fakultas islami yang unggul berbasis teknologi informasi serta berkontribusi terhadap masalah sosial dan lingkungan, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Keberhasilan pelaksanaan roadmap ini memerlukan komitmen, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh pihak, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, evaluasi dan pengembangan secara berkelanjutan perlu dilakukan agar roadmap ini tetap relevan dengan dinamika perkembangan ilmu hukum dan kebutuhan masyarakat.

Akhirnya, diharapkan dokumen ini dapat menjadi landasan dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

BAB VIII

Roadmap Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

